



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 36
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM BENTUK UANG
UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, maka tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Hibah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, maka Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bentuk Uang untuk Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Banggai Laut perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 43 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM BENTUK UANG UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dalam Bentuk Uang untuk Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Banggai Laut, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 2, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Permintaan Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
6. Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian adalah Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Sekretariat Daerah.
7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banggai Laut.
8. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Banggai Laut.
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Laut.
10. Bagian Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
11. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Banggai Laut.
12. Keuangan daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
16. Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap Bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan seperti belanja Pegawai, belanja Barang dan Jasa.
18. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
19. Hibah adalah pemberian Uang/Barang atau Jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dan Penerima Hibah.
21. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh Anggota Masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Permohonan bantuan dana yang telah disetujui oleh Bupati, selanjutnya di rekapitulasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Dari hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman untuk melakukan pengklasifikasikan mengenai tempat Organisasi Kemasyarakatan itu terbentuk.
- (3) Dari hasil perangkingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk menentukan besarnya bantuan dana keuangan yang akan diberikan pada setiap Organisasi Kemasyarakatan.

3. Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah dalam bentuk uang untuk kepentingan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penganggaran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan dari organisasi kemasyarakatan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Proposal usulan hibah harus ditandatangani oleh pengusul atau pemohon dan dibubuhi tanda tangan oleh ketua dan sekretaris organisasi kemasyarakatan serta dibubuhi stempel organisasi.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah untuk dilakukan disposisi.
- (5) Proposal yang telah didisposisi oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4), oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah selanjutnya didistribusikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk dilakukan verifikasi.
- (6) Proposal yang telah selesai diverifikasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya diajukan ke DPPKAD untuk dialokasikan dana melalui DPA-DPPKAD.

4. Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Verifikasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah dalam bentuk uang.

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12a

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah kepada PPKD.
 - (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah Daerah lainnya;
 - c. perusahaan Daerah; dan
 - d. organisasi Kemasyarakatan.
6. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang untuk organisasi kemahasiswaan berdasarkan atas DPA-DPPKAD.
- (2) Setiap pemberian hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara Bupati dan Penerima Hibah.
- (3) DPPKAD Kabupaten Banggai Laut mengkoordinasikan penyusunan NPHD dengan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah sebelum NPHD ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi perjanjian hibah yang mengikat kedua belah pihak.
- (5) Perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pemberian dan penerimaan hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian pengguna hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran hibah, dan tata cara pelaporan hibah.
- (6) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum.

7. Pasal 14 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) NPHD sebelum ditandatangani oleh Bupati, terlebih dahulu dibubuhi paraf yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala DPPKAD, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.
- (2) Khusus penerima hibah membubuhi paraf pada setiap lembar halaman NPHD.
- (3) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, maka NPHD dibubuhi paraf sesuai dengan ketentuan ayat (1).
- (4) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, maka NPHD dibubuhi paraf oleh Kepala DPPKAD, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Asisten Administrasi Umum.
- (5) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum, maka NPHD dibubuhi paraf oleh Kepala DPPKAD.

8. Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati tentang APBD.
 - (2) DPPKAD menyusun draf Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menkoordinasikannya dengan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah sebelum ditandatangani oleh Bupati.
 - (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
 - (4) Penyaluran/penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
 - (5) Pencairan hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) yaitu pemindahbukuan dari rekening kas Daerah ke rekening penerima hibah.
- (6) Pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang organisasi kemasyarakatan yang akan memperoleh hibah serta jumlah hibah yang akan diberikan kepada setiap organisasi kemasyarakatan.

- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pengusulan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Laut sesuai dengan tempat terbentuknya organisasi Kemasyarakatan tersebut.
- (3) Pengusulan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pagu APBD Tahun berjalan.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembayaran oleh bendahara pengeluaran dana hibah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Laut.

(7) Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Organisasi Kemasyarakatan yang telah menerima hibah dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui DPPKAD dengan tembusan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, serta ditandatangani oleh ketua dan bendahara Organisasi Kemasyarakatan.

(8) Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penyerahan hibah untuk organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara berulang per-bulanan tertentu, maka laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui kepala DPPKAD/BUD, sebelum mengajukan pencairan berikutnya.
- (2) Apabila pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b belum disampaikan oleh penerima hibah, maka pencairannya tahap berikutnya tidak dapat diproses oleh Kepala DPPKAD/BUD.

(9) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Banggai Laut menyampaikan laporan kegiatan pemberian hibah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Laut.

(10) Pasal 25 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian hibah dalam bentuk uang untuk organisasi kemasyarakatan Bupati dapat membentuk Tim verifikasi bantuan untuk organisasi.
- (2) Tim Verifikasi bantuan untuk organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. sekretaris daerah;
 - b. asisten pemerintahan, kesra dan perekonomian;
 - c. DPPKAD;
 - d. bagian kesejahteraan rakyat; dan
 - e. bagian hukum dan perundang-undangan.
- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. melakukan sosialisasi Kepada Masyarakat/Mahasiswa atas Pemberian dan pertanggungjawaban dana hibah;
 - b. melakukan verifikasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Banggai Laut;
 - c. melakukan klasifikasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang bermohon untuk memperoleh bantuan;
 - d. melakukan perangkingan terhadap organisasi kemasyarakatan yang bermohon untuk memperoleh bantuan;
 - e. melakukan rekapitulasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang memperoleh bantuan hibah;
 - f. memberikan pertimbangan kepada TPAD mengenai organisasi kemasyarakatan yang akan memperoleh bantuan dana hibah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Pembentukan, tugas dan pembiayaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaantugas Tim Verifikasi dapat dibentuk Sekretariat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (7) Pembentukan tugas dan pembiayaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 6 April 2015

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,



MOHAMAD HIDAYAT

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 6 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**



FURQANUDDIN MASULILI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR 13